



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR : 008 /SK/MWA-UI/2004

TENTANG PERUBAHAN KETETAPAN MWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 005/SK/MWA-UI/2004 TENTANG TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Menimbang :

1. bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan, di dalam menjalankan proses pendidikan harus mampu menciptakan suasana yang mendukung terciptanya komunikasi atau dialog, kejujuran intelektual, keterbukaan untuk perubahan yang konstruktif dan menghormati hak individu;
2. bahwa perubahan status Universitas Indonesia menjadi Badan Hukum Milik Negara memerlukan penyesuaian peraturan tata tertib yang ada;
3. bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 perlu ditetapkan Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia yang baru dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep2001 Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2002 Tentang Kebijakan Umum tentang Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2002-2004;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia No.258/SAU/UI/2003 tanggal 22 Desember 2003 perihal penetapan Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia oleh Majelis Wali Amanat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Ketetapan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

- a. Kehidupan kampus adalah kegiatan yang berada di dalam atau di luar area Universitas Indonesia yang menggunakan nama atau atribut Universitas Indonesia;
- b. Warga Universitas Indonesia adalah Sivitas Akademika Universitas, anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, dan karyawan Universitas Indonesia;
- c. Sivitas Akademika Universitas Indonesia adalah Tenaga Akademik Universitas Indonesia, dan peserta didik Universitas Indonesia;
- d. Tenaga Akademik adalah Pegawai Universitas Indonesia yang diangkat oleh Universitas Indonesia yang dalam kegiatannya melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
- e. Pegawai Universitas Indonesia adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah sebagai PNS dan pegawai yang diangkat oleh Universitas Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Warga Universitas Indonesia harus mendasari setiap aktivitasnya dengan jujur.
- (2) Ketetapan Majelis Wali Amanat ini bertujuan mengatur perilaku setiap Warga Universitas Indonesia dalam setiap aktivitasnya agar tercipta ketertiban dan keamanan dalam lingkungan Universitas Indonesia.



BAB III
PERILAKU DALAM KEGIATAN AKADEMIK
Pasal 3

Dalam menjalankan proses akademik, Sivitas Akademika dilarang:

- a. menempatkan dirinya dalam posisi konflik kepentingan;
- b. melakukan kecurangan;
- c. memberi ataupun menerima bantuan yang tidak diizinkan; dan
- d. melakukan plagiat karya akademik orang lain.

Pasal 4

Sivitas Akademika Universitas Indonesia dilarang :

- a. mengakses, membuang, merusak informasi, materi atau properti orang lain tanpa izin;
- b. mengakses, membuang tanpa izin, menyembunyikan atau merusak catatan, file atau materi akademik dari perpustakaan dan Unit Pelaksana Teknis lain;
- c. membocorkan hal-hal yang bersifat rahasia;
- d. memakai tanpa izin materi, sistem, website, dan atau perangkat lunak pendidikan; dan
- e. berperilaku tidak sopan yang berkaitan dengan norma-norma moral dan kesusilaan.

Pasal 5

Sivitas Akademika Universitas Indonesia harus :

- a. mencapai yang terbaik dalam penelitian, pendidikan, pengajaran, dan penerapan pengetahuan;
- b. menegakkan objektivitas keilmuan dalam melakukan penelitian, pendidikan, pengajaran dan penerapan pengetahuan pada bidang keahliannya;
- c. berpartisipasi secara efektif mencapai visi dalam menjalankan misi universitas; dan
- d. konsisten dan bertanggungjawab dalam kebebasan akademik.

BAB IV
PERILAKU DALAM KEGIATAN NON-AKADEMIK

Pasal 6

Warga Universitas Indonesia dilarang:

- a. merusak properti Universitas Indonesia;
- b. menyalahgunakan atau mengagunkan properti Universitas Indonesia; dan
- c. menyalahgunakan teknologi, sistem informasi, termasuk data dan informasi milik Universitas Indonesia.

Pasal 7

Warga Universitas Indonesia dilarang:

- a. melakukan perubahan informasi tertulis yang resmi yang menimbulkan ketidakbenaran informasi kepada Warga Universitas Indonesia; dan
- b. memberikan keterangan/kesaksian palsu.

Pasal 8

Warga Universitas Indonesia dilarang:

- a. memiliki, menjual dan mengonsumsi minuman keras;
- b. memproduksi, menjual, mendistribusikan, memiliki dan menggunakan obat-obatan terlarang atau narkotik;
- c. melakukan atau mencoba untuk melakukan hal-hal yang dapat membuat orang lain cidera;
- d. membawa senjata tajam, senjata api, atau bentuk lainnya yang dapat membahayakan orang lain ke dalam kampus;
- e. menggunakan bahan beracun berbahaya secara melanggar peraturan yang berlaku;
- f. membuat atau menyirkulasikan laporan atau informasi yang tidak benar mengenai kebakaran, ledakan, kejahatan atau jenis emergensi lainnya;
- g. melakukan intimidasi dan bentuk lain yang sifatnya mengancam orang lain;
- h. mengganggu aktivitas dan ketenteraman Universitas Indonesia;
- i. melakukan diskriminasi terhadap orang lain atas dasar agama, etnisitas, jender, orientasi seksual, orientasi politik, dan cacat fisik; dan
- j. melakukan tindakan asusila dan pelecehan seksual.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap Ketetapan Majelis Wali Amanat ini diancam dengan sanksi.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan lisan atau tulisan; dan atau
 - b. denda; dan atau
 - c. kewajiban mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkannya; dan atau
 - d. larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan Universitas Indonesia; dan atau
 - e. dicabut kedudukannya sebagai Warga Universitas Indonesia.

Pasal 10

- (1) Rektor berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada Warga Universitas Indonesia yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran Ketetapan Majelis Wali Amanat ini setelah mendengar pertimbangan Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (P3T2), Dewan Guru Besar, atau organ Universitas Indonesia lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan atau
- (2) Rektor berwenang menjatuhkan satu atau lebih jenis sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) kepada pelanggar; dan atau
- (3) Berdasarkan kewenangan yang diberikan Rektor, Dekan/Ketua Lembaga/Direktur memberikan tindakan awal, berupa peringatan lisan atau tulisan, denda, kewajiban mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkannya, atau larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan Universitas Indonesia, sambil menunggu keputusan akhir Rektor.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan tanggung jawab Warga Universitas Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Ketetapan Majelis Wali Amanat ini maka tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia;
- b. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 098/SK/R/UI/1998 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia;
- c. Ketetapan Majelis Wali Amanat UI Nomor 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia.

Pasal 13

Ketetapan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Agustus 2004

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Ketua,



Kartini Muljadi